

*Vol XIX, No. 1, April 2009*

**JURNAL**

**HUKUM**

SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2005

ISSN 1412-2723

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)



JURNAL HUKUM	VOL. XIX	NO. 1	HALAMAN 1 - 151	FH. UNISSULA	ISSN 1412-2723	AKREDITASI No. 26/DIKTI/KEP/2005
-----------------	-------------	----------	--------------------	-----------------	-------------------	-------------------------------------

SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 25/DIKTI/KEP/2005

# JURNAL HUKUM

Vol. XIX,

No. 1, April 2009

ISSN 1412-2723

JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI PENELITIAN DAN ANALISIS HUKUM

Terbit Tiga Bulan Sekali

Penerbit :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Koordinator/Penyunting Penyelia:

Dr. H. Mustaghfirin, SH.MHum

Mitra Bestari/Penyunting Penelaah:

Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H., Prof. Dr. Muladi, S.H., Dr. Esmi warrasih  
P.S.H.M.S., Prof. Dr. Moempoeni Moelatiningsih, S.H., Prof. Abdullah  
Kelib, S.H., Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., Prof. Dr. Sri Sumarwani, SH, MH,  
Prof. Dr. H.M. Ali Mansyur, S.H, Sp.N, M.Hum, Dr. Djauhari, S.H.M.Hum

Penyunting Pelaksana:

H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Maryanto, S.H., M.H., Drs. Munsyarif Abdul  
Chalim, S.H.M.H., H. Gunarto, S.H, S.E. Akt. M.Hum, H.M. Mawardi  
Muzammil, S.H, S.E. Akt. M.M, Sp.N, Faisol Azhari, S.H.M.Hum, Lathifah  
Hanim, S.H, M.Kn, M.Hum, Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum, Bambang  
Tri Bawono, S.H.

Tata Usaha:

M. Rozi, S.H, M.H

Slamet Ariyanto

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50012, PO BOX 1054/SM

Telepon (024) 6583583, PES. 521, Fax (024) 6582455

E-mail: [Informasi@unissula.ac.id](mailto:Informasi@unissula.ac.id)

Harga per eksemplar : Rp. 25.000 ( belum termasuk ongkos kirim)

Jurnal Hukum Terbit Pertama Maret 1992 dengan nama  
MAJALAH HUKUM KALIGAWA Nomor ISSN (054-3941) mulai  
Maret 1999 berubah nama menjadi JURNAL HUKUM  
diterbitkan setiap tiga bulan sekali oleh FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

## PENGANTAR REDAKSI

Rasa syukur pada tempatnyalah kita panjatkan ke haribaan Illahi Robbi atas telah terbitnya Jurnal Hukum Volume XIX .No. 1, April 2009 ini. Pada Edisi kali ini kami hadirkan di tangan pembaca sekalian, beberapa karya ilmiah dan penelitian di bidang hukum dan tulisan yang bersinggungan dengan persoalan hukum yang bisa dipakai sebagai bahan perbincangan di antara kita.

Pada tulisan awal, pembaca akan kami ajak menelaah tulisan dengan judul Membangun Hukum yang Progresif dalam rangka mempercepat Penyelamatan Aset Negara Akibat Perbuatan Korupsi di Indonesia oleh H. Jawade Hafidz Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA ) yang sekarang sedang menyelesaikan program Doktornya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ( UNDIP ).

Pada halaman-halaman selanjutnya, pembaca akan bisa mencermati pemikiran ilmiah dari Putusan Hakim *Spannung Verhaltnis* ( Pertentangan ) antara kepastian dan keadilan dan kegunaan oleh Yusnani Hasjimzoem dari Fakultas Hukum Universitas Lampung; Metode Pengkajian dalam Ilmu Hukum ( Normatif dan Empirik ) oleh H.Jawade Hafidz; Prospek dan Langkah-langkah Bank Muamalat Dalam Memberdayakan Ekonomi Islam oleh Munsyarif Abdul Chalim; Pandangan Islam Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Anis MAshdurohatun; Bentuk Perusahaan Yang Wajib Untuk Melakukan Pendaftaran Perusahaan oleh Lathifah Hanim.

Pada halaman-halaman akhir, pembaca bisa menelaah hasil pemikiran dari Syachidin Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu yang sekarang sedang menyelesaikan program Doktornya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ( UNDIP ) tentang Implementasi Penegakan Hukum Terhadap UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Kronologi Hak Menguji dan Lembaga Yang Melakukan Pengujian di Indonesia oleh H.Abdul Choliq Dahlan; Strategi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara oleh H. Jawade Hafidz

Akhirnya, redaksi sungguh berterima kasih kepada para penulis yang telah mengirimkan tulisannya dan mengajukan permohonan maaf kepada mereka yang tulisannya belum termuat.

Semoga bermanfaat dan selamat membaca.

**Redaksi**

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	ii
Daftar Isi	iii
Hukum yang Progresif dalam rangka mempercepat Penyelamatan Aset Negara Akibat Perbuatan Korupsi di Indonesia Oleh : Jawade Hafidz	1-20
Putusan Hakim <i>Spannung Verhaltnis</i> ( Pertentangan ) antara kepastian dan keadilan dan kegunaan Oleh : Yusnani Hasjimzoem	21-29
Metode Pengkajian dalam Ilmu Hukum ( Normatif dan Empirik ) Oleh : Jawade Hafidz	30-47
Prospek dan Langkah-langkah Bank Muamalat Dalam Memberdayakan Ekonomi Islam Oleh : Munsyarif Abdul Chalim	48-61
Pandangan Islam Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Oleh : Anis Mashdurohatun	62-76
Bentuk Perusahaan Yang Wajib Untuk Melakukan Pendaftaran Perusahaan Oleh : Lathifah Hanim	77-89
Implementasi Penegakan Hukum Terhadap UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Oleh : Syachidin	90-107
Kronologi Hak Menguji dan Lembaga Yang Melakukan Pengujian di Indonesia Oleh : Abdul Choliq Dahlan	108-126
Strategi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Oleh : Jawade Hafidz	127-149
Seranai Penulis	150

# PROSPEK DAN LANGKAH-LANGKAH BANK MUAMALAT DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI ISLAM

Munsharif Abdul Chalim

Dosen Fakultas Hukum Unissula Semarang

## Abstract

*The concept of Islamic economic system is still in the developing process, which has no final formula is agreed by Muslem group until now. This system existence has become the subject of debate, since the problems are still under Islamic consideration. The Islamic economy ideal is for creating peace, fair, prosperous and welfare social economic lives, materially and spiritually. Economic justice in Islam is different from liberalism concept, that there is justness if everything has been held through the marketing price mechanism, and based on the rule of the game, it's the same as social economic concept. According to Islam, justness is based on the similarity of human being position in front of Allah, in obtaining the lofty position beside Him.*

**Key Words :** *Islamic Economic System, Islamic Concept, Socialism Concept, Liberalism Concept*

## I. Pendahuluan

Pengertian system ekonomi secara umum dititik beratkan pada aturan keseluruhan yang menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi semua unit ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat,atas dasar prinsip-prinsip tertentu dan dan untuk menapai tujuan tertentu juga. Konsep Sistem Ekonomi Islam sampai saat ini masih dalam proses perkembangan yang belum mencapai perumusan final yang disepakati bersama di kalangan umat Islam, bahkan eksistensi system ini masih menjadi bahan perdebatan. Keadaan demikian bias dimaklumi, karena perhatian yang secara khusus di antara pemikir-pemikir Islam dalam mempermasalahkan prinsip-prinsip ekonomi Islam baru merupakan fenomena abad ke 20. Pemikiran demikian baru muncul pada tahun 30-an, selanjutnya pada tahun 40-an tulisan mengenai Ekonomi Islam makin banyak jumlahnya, berkaitn dengan lahirnya kemerdekaan negara-negara Islam dan timbnulnya gerakan-gerakan kekuatan Islam yang memberi perhatian serius untuk menerapkan tuntutan agama dalam masalah-masalah nyata yang dihadapi negara-negara tersebut. Pada tahap ini banyak diadakan diskusi-diskusi umum mengenai filsafat ekonomi Islam

disertai dengan usaha-usaha merumuskan system ekonomi dan masalah-masalah khusus yang relavan dengan kehidupan modern. Hambatan dalam perkembangan pengkajian ekonomi Islam ntara lain berupa kurangnya hubungan dengan kehidupan yang nyata, sehingga sulit untuk menguji hipotesis-hipotesis yang dirumuskan.

Dapat dikatakan bahwa kehidupan ekonomi yang dicita-citakan islam ialah terwujudnya kehidupan ekonomi masyarakat yang aman, adil dan makmur, materiil dan sprituil. Cita-cita itu sebenarnya bersifat universal, ciat-cita yang diidam-idamkan oleh setiap insane dan setiap bangsa, hanya saja tujuan itu menurut Islam hanya satu segi saja dari tujuan jangka panjang, yaitu mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tujuan yang dicita-citakan itu bersifat kualitatif, sehingga tidak dapat dijabarkan dengan angka secara tepat. Tujuan itu merupakan ultimate goal, tujuan akhir yang diidam-idamkan, bahkan mendekati sifat imaginer, tujuan yang hanya diperlukan sebagai pediman semua kegiatan manusia agar mempunyai arah, termasuk juga arah dalam kegiatan ekonominya. Namun untuk melihat persamaan dan perbedaannya dengan konsep filosofis ekonomi faham-faham yang lain perlu dijabarkan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan keamanan ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Keamanan di ini dimaksudkan, bahwa setiap orang atau kelompok orang akan terjamin dari rasa takut kehilangan hartabendanya akibat inflasi yang tinggi, maka di sini perlu ada usaha untuk menstabilkan harga.

Keadilan ekonomi dalam Islam tidak sebagaimana konsep liberalisme, bahwa keadilan terjadi bila segala sesuatu telah dilakukan melalui mekanisme harga pasar dan telah dilakukan melalui rule of the game, atau seperti konsep sosialisme, yaitu bila masing-masing orang telah mendapatkan penghasilan sesuai dengan prestasi kerjanya atau sumbangan produktifnya, atau seperti masyarkat komunis, yaitu bila masing-masing telah mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya (yang sangat sulit ukurannya). Di mana keadilan menurut Islam berpangkal pada persamaan kedudukan antar manusia dihadapan Allah SWT dan dalam rangka memperoleh kedudukan yang mulia di sisi-Nya. Mewujudkan keadilan dasarnya ialah ketaatan kepada Allah dan bukan pertimbangan untung rugi. Pertimbangan untung-rugi kerap kali melahirkan sikap dan perbuatan dholim, yaitu sikap dan perbuatan pelanggaran terhadap hak atau kewajiban sesame. Sedangkan ketaatan kepada Allah SWT melahirkan rasa cinta sesame sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. Perasan cinta mencintai dapat melahirkan kesediaan

berkorban, rasa persaudaraan, rasa solidaritas yang dimanifestasikan dalam kesediaan tolong menolong. Antara perasaan aku dan perasaan kita bisa diimbangkan dan dapat saling isi mengisi. Demikian juga semangat kebersamaan dapat mengurangi perbedaan kepentingan, terutama dalam masalah kepentingan ekonomi.

Lahirnya Bank Muamalat sebagai bank yang berwawasan ekonomi Islam dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam bukan sekedar merupakan bank syari'ah pertama di Indonesia. Lebih dari itu, juga merupakan institusi ekonomi pertama yang menerapkan system syari'ah di Indonesia. Apalagi saat Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, system perbankan Indonesia sepenuhnya masih menerapkan system konvensional, termasuk Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral. Ijin usaha bagi PT Bank Muamalat Indonesia sendiri sebenarnya sudah dikantongi sejak 1 Nopember 1990. Gagasan pendirian bank tanpa bunga ini bermula dari Lokakarya Bunga Bank dan perbankan yang digelar MUI pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. Gagasan inilah yang kemudian diadopsi menjadi salah satu rekomendasi yang dihasilkan Munas IV MUI, tanggal 22 – 25 Agustus tahun yang sama.

Masalah permodalan pada awalnya menjadi kendala untuk mewujudkan gagasan pendirian bank Islam ini. Saat itu untuk mendirikan bank umum swasta nasional diperlukan modal disetor minimal 10 miliar. Hal ini didasarkan pada kebijakan *deregulasi* bidang keuangan, *moneter* dan *perbankan*, yang dikenal dengan paket Kebijakan Oktober (Pakto 27), 27 Oktober 1988. Untuk mengumpulkan dana 10 miliar dari umat Islam saat itu bukanlah hal yang mudah. Namun adanya dukungan dari ICMI, untuk melakukan *lobby* dengan Presiden Suharto, sebagai penguasa pada saat itu, serta dukungan para pengusaha dan umat Islam pada umumnya, akhirnya berhasil dimobilisasi dana hingga 106 miliar. Dana inilah yang kemudian menjadi modal usaha Bank Muamalat, yang berusaha menerapkan sistem dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang berlandaskan syari'ah, yang tidak terlepas dari akidah Islam.

Pada tahun 1988 perbankan nasional mengalami krisis yang cukup parah, dan pada saat itu juga Bank Muamalat secara umum menerapkan sistem bagi hasil dalam produk-produknya, dan ternyata relatif berhasil dalam mempertahankan kinerja bank tersebut. Bahkan saat Bank Indonesia menerapkan Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*) yang harus dimiliki bank minimum empat persen, Bank Muamalat

memiliki *Capital Adequacy Ratio* 12 persen. Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2000 Bank Muamalat yang berkantor pusat di Arthaloa Building, Jl. Jenderal Sudirman No.2 Jakarta itu berhasil membukukan laba Rp.17 miliar. Laba tersebut berasal dari keuntungan non-operasional yang mencapai Rp.24 miliar, dan secara operasional Bank Muamalat Indonesia masih merugi 7 miliar.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 1999, Bank Muamalat dikelola oleh suatu dewan direksi yang terdiri dari A. Riawan Amin sebagai Direktur Utama, dan Ariviyani Arifin, Suhaji Lestiadi dan Budi Wicaksono, masing-masing sebagai Direktur. Jajaran dewan syari'ah diketuai oleh KH.Ali Yahfie, dengan anggotanya, yaitu KH Ibrahim Husen, KH Omar Shihab, KH. Muwardi Chatib dan H. Syafi'i Antonio. Sedangkan di Dewan Komisaris nama H. Abbas Adhar sebagai Komisaris Utama, didampingi oleh 4 (empat) orang komisaris, yaitu AM Syaifudin, M. Amin Aziz, Korkut Ozal, Zaenulbahar Noor dan H. Mubarak.

## **II. Permasalahan**

Untuk menunjang pembangunan nasional dan dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan tersebut melalui pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan lembaga yang berfungsi sebagai penghipun dan penyalur dana masyarakat, yaitu lembaga perbankan. Dalam rangka menghindari adanya unsure riba dalam lembaga perbankan, perlu diterapkan prinsip-prinsip pokok yang bersumber dari aqidah Islam. Didirikannya Bank Muamalat merupakan suatu usaha menegakkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan muamalah ekonomi melalui lembaga perbankan. Bank Muamalat telah melakukan konversi system operasi perbankan dari system konvensional ke system syari'ah. Dari uraian tersebut di atas, yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah : Sejauh mana langkah-langkah Bank Muamalat dalam mewujudkan konsep sistem ekonomi Islam melalui lembaga perbankan yang sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan ?.

## **III. Pembahasan**

Agama Islam yang bersumber pada wahyu Illahi dan Sunnaturnrosul mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia

dan sekaligus memperoleh kehidupan baik di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan bathin. Tentu yang demikian inilah merupakan kesejahteraan yang hendak diocapai sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya : *“Dan diantaramereka ada yang berdo’a, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka”* (Surat Al-Baqarah, ayat 201)

Jelaslah bahwa dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara, tetapi harus dilakukan dengan perbuatan amal shalih. Perbuatan amal shalih merupakan perbuatan yang dapat mendatangkan kebaikan baginya dan dapat mendatangkan faedah bagi orang lain. Kesejahteraan lahir dan bathin yang ingin diperoleh melalui amal shalih hendaknya dilakukan melalui kegiatan ibadah dan muamalah yang bersumber dari ketentuan syari’ah yang dijiwai oleh aqidah Islamiyah dan akhlaq yang luhur.

Sudah barang tentu kegiatan ekonomi yang diharapkan adalah kegiatan muamalah yang telah diatur secara lengkap dalam syari’ah Islam, baik yang menyangkut pola konsumsi, pola simpanan, maupun pola investasi. Melakukan investasi berarti melakukan kegiatan berani yang mengandung resiko yang mengharapkan pengembalian yang tidak pasti dan tidak tetap, mengingat pengembalian yang diperoleh itu tergantung pada hasil usaha investasi dan perdagangan yang juga tidak pasti dan tidak tetap. Dengan demikian, pengembalian yang sudah pasti dan tetap setiap bulannya seperti praktek memberikan bunga dalam bank konvensional tidak dapat dianggap sebagai kegiatan investasi.

Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syari’ah Islam tentunya juga harus mempersiapkan diri untuk mengambil peranan dalam kegiatan ekonomi di negara Indonesia, meskipun dalam ajaran Islam seperti yang kita ketahui, bahwa Islam itu berlaku untuk segala jaman. Bahkan di jaman Rasulullah sendiri sebenarnya telah terjadi kegiatan ekonomi antar negara, yaitu saat para sahabat maupun Nabi sendiri melakukan perniagaan ke luar negeri, seperti ke Mesir, Syam (Suriah), Irak, Yaman, Turki, Spanyol dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung kita sebagai umat Islam tidak usah takut atau khawatir adanya perkembangan perekonomian dunia yang

pesat ini, yang penting bagi kita adalah mempertebal aqidah, iman dan taqwa kepada Allah SWT.

Melihat prospek yang demikian, di waktu-waktu mendatang kita akan menyaksikan suatu proses ‘penyeragaman’ (uniformity) atau sekurang-kurangnya ‘kesebandingan’ (comparability) dari berbagai ketentuan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan ekonomi maupun kegiatan usaha bank. Menyadari adanya proses penyeragaman dan proses kesebandingan itu, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama oleh kita, yaitu mengenai dampak yang akan menimpa kita sebagai umat Islam sendiri. Dampak-dampak tersebut di antaranya adalah :

- Banyaknya produk-produk makanan yang tidak jelas halal dan haramnya. Untuk mengatasi hal tersebut maka masyarakat Islam di Indonesia harus berhati-hati, dan tentunya Bank Muamalat yang dimungkinkan sebagai lembaga atau media dalam pembiayaan, baik untuk impor maupun ekspor ataupun bentuk-bentuk pembiayaan lainnya, harus dapat mebatasi selama status halal dan haramnya belum jelas atau sudah jelas haramnya. .Artinya apabila belum jelas (subhat) atau sudah jelas haramnya, maka Bank Muamalat harus dengan tegas tidak akan memberikan fasilitas meskipun kemungkinan keuntungannya besar. Seperti yang diibaratkan dalam Al-Qur’an mengenai khamr dan judi, sebagaimana firman-Nya :” *Katakanlah;padakeduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya*”. (Surat Al-Baqarah, ayat 219)

Oleh karena itu umat Islam sekarang perlu meningkatkan produk-produk yang berkualitas dan berlandaskan pada syari’ah atau sekurang-kurangnya mempunyai sertifikat halal.

Rasulullah SAW bersabda :”Allah berfirman : Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dengan baik dan dari rezeki yang telah Kami karuniakan kepadamu”.

Kemudian Rasulullah SAW menceritakan mengenai seorang lelaki yang telah berjalan jauh, sehingga pakaian dan tubuhnya berdebu, demikian juga rambutnya yang kusut,dan sambil menadahkan kedua tangannya kelangit dia berdo’a:

“Ya Tuhanku... Ya Tuhanku... Sedangkan makanan haram, minuman haram, dan tumbuh dengan makanan yang haram. Oleh karena itu bagaimana do'anya bisa diterima?” (H.R.Muslim)

- Posisi umat Islam dalam perekonomian Indonesia masih tertinggal dari posisi non-muslim. Menurut data PDBP, dari 300 konglomerat yang ada di Indonesia, 233 di antaranya adalah konglomerat non-pribumi. Dengan demikian mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk menjalin kerjasama bisnis dengan partner di luar negeri berupa franchise, usaha patungan, agen marketing. Dengan nama yang dikenal di pasar internasional, maka bisnis internasional ini mempunyai daya saing yang lebih kuat dari pada produk-produk lokal. Akhirnya posisi umat Islam semakin tertinggal, dan cenderung hanya menjadi karyawan.

Rasulullah SAW bersabda :”Ketahuilah, sesungguhnya sembilan bagian rezeki itu adalah dalam perniagaan”.

Diriwayatkan, bahwa Umar bin Khattab r.a. suatu saat melewati suatu pasar. Di sana beliau telah melihat bahwa kebanyakan orang yang melibatkan diri dalam perniagaan adalah orang luar dan orang kebanyakan (awam). Keadaan ini menyedihkan beliau. Beberapa orang bertanya kepada Umar r.a.: “ ... *tetapi tuan, Allah telah menaklukkan untuk kita banyak negara dan harta rampasan perang telah sampai ke tangan kita demikian banyaknya. Ini menyebabkan kita tidak perlu lagi berniaga untuk memenuhi kebutuhan kita*”.

Umar r.a. menjawab : “*Jika kamu ingin melakukan dan meninggalkan perniagaan sebagai satu tanggung jawab maka kamu akan mendapati bahwa kaum lelaki kamu akan tergantung pada kaum lelaki mereka dan kaum perempuan kamu akan tergantung pada kaum perempuan mereka*”.

Dalam hadits juga disabdakan :

“*Hendaklah kamu berniaga (berbisnis), karena ia merupakan sembilan persepuluh dari pada rezeki*”.

Bila saja umat Islam tidak aktif dalam perniagaan, maka kaum kafirin local dan kaum kafirin internasional akan mendominasi ekonomi umat. Oleh karena itu diharapkan dari pengusaha-pengusaha Muslim untuk menciptakan lembaga-lembaga keuangan non-bank,

karena *financial instrument* pada era mendatang akan semakin beragam. Beberapa lembaga yang disarankan untuk mengimbangi pasar bebas yang kita hadapi adalah dana pension dan lembaga-lembaga yang berlandaskan syari'ah, seperti reksadana syari'ah, *multifinance* syari'ah, pegadaian syari'ah, dan lain sebagainya yang berlandaskan akidah Islam.

- Dengan semakin terbukanya international financial access, khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar, maka akan mendorong perusahaan-perusahaan besar tersebut untuk mencari dana yang lebih murah. Melihat suku bunga domestik yang jauh lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga internasional, sudah barang tentu akan mendorong perusahaan-perusahaan besar melunasi hutang-hutang atau kredit-kredit dari bank-bank domestik, dan beralih kepada bank-bank di luar negeri yang menawarkan suku bunga yang lebih rendah. Hal tersebut akan berakibat, bahwa bank-bank domestik akan kehilangan bisnis *corporate banking*-nya, dan beralih pada *target market* yang masih mau mengambil kredit dengan suku bunga yang tinggi, dalam hal ini lebih menjurus kepada kredit individu yang bersifat konsumtif. Jelaslah di sini, bahwa beberapa bank besar mulai menganggap bisnis *consumer banking* secara serius dengan berbagai iklan dan promosi besar-besaran. Calon nasabah dan umat diiming-imingi dengan berbagai program hadiah yang akan mendorong umat untuk bersikap semakin konsumtif. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rosulullah, dengan sabdanya :

*“Di akhir zaman umatku akan diperebutkan sebagaimana mangkuk makanan yang siap disantap”.*

Sahabat bertanya : *“Apakah jumlah umat Islam waktu itu sedikit ?”.*

Rosulullah menjawab : *“Tidak, bahkan ketika itu jumlah umat Islam banyak, namun banyaknya itu bagaikan buih di lautan. Karena ketika itu umat Islam menderitanya penyakit **wahn**”.*

Sahabat bertanya : *“Apakah penyakit **wahn** itu ?”*

Rosulullah menjawab : *“Cinta dunia dan takut mati”.*

- Hadirnya era pasar bebas juga berdampak pada masuknya *expatriate* dari negara-negara seperti India, Pilipina, dan Australia , dengan bayaran yang bersaing

dengan bayaran SDI (Sumber Daya Insani) atau SDM lokal. Semakin banyaknya tenaga asing non-Muslim pada level jabatan *middle manager* akan memberi peluang interaksi yang lebih besar dengan SDI lokal, dan ikut mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan. Sehingga proses peniruan gaya hidup berlangsung semakin cepat, atau akan semakin tersisih dalam pergaulan di kantor tersebut. Contoh yang sering terjadi adalah penentuan jadwal acara atau rapat yang tidak memperhitungkan jadwal shalat.

- Munculnya efek-efek negatif yang akan bermuara pada peniruan gaya hidup (*millah*), peniruan pola pikir, dan peniruan perilaku tersebut tidak lagi berdasar pada nilai-nilai Islam. Bila gaya hidup atau akhlak yang bertentangan dengan ajaran Islam itu ditiru, maka dengan sendirinya akan menjatuhkan martabat dari pelakunya dan juga berakibat luas kepada masyarakat Islam. Hal ini akan menimbulkan kesan bahwa orang-orang Islam mudah diperalat dan bodoh. Bahkan gaya hidup itu dijadikan alasan untuk suatu tindakan dengan mengatakan bahwa inilah yang modern dan Islam itu kuno, tak sesuai zaman, dan sebagainya. Secara individu untuk menghadapi hal-hal seperti ini kita harus melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
1. “Isyhad bi anna Muslim“ atau “be yourself”, jadikanlah dirimu sendiri, dengan memberikan kesaksian bahwa diri sendiri adalah seorang Muslim, dengan segala atributnya. Tidak ada alasan untuk rendah diri mengucapkan salam , mohon diri untuk mendirikan shalat ketika adzan terdengar, makan dan berpakaian sesuai anjuran sunnah, dan menerapkan gaya hidup Islami lainnya. Bukankah Allah telah berfirman :”... tak akan kaum Yahudi dan Nasrani rela kepadamu sebelum kamu mengikuti gaya hidup mereka”.
  2. Berusaha agar bisa menimbulkan dependensi orang kepada kita dengan iman dan ilmu. Allah telah berfirman : “Allah akan meninggikan orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat”. Dengan ilmu yang didasari iman, orang lain akan sangat membutuhkan tenaga SDI Muslim. Hal ini merupakan tindakan *bargaining position* SDI Muslim di tempat kerja. Timbulkan dependensi orang lain kepada kita dengan kinerja yang baik. Allah berfirman : “Merugilah

manusia keduali mereka yang beriman dan beramal sholih (kinerja yang baik)”. Dengan kinerja yang baik ditempatnya bekerja, maka sudah barang tentu akan meningkatkan *bargaining position*-nya pula’

3. Harus selektif dalam memilih teman. Memang benar bahwa seorang Muslaim dapat bermuamalah dengan segala jenis orang, namun tidak tepat pemeo yang mengatakan, ”Bertemanlah dengan segala jenis orang”. Rosulullah SAW pernah bersabda : “Agama seseorang mengikuti pada agama temannya”.
4. Pelajarilah segala macam ilmu, baik ilmu pengetahuan Islam maupun ilmu pengetahuan lainnya, meskipun ilmu itu mungkin milik orang atau bangsa non-Islam, yang penting kita harus selalu berpegang pada “Isyhad bi anna Muslim”. Bukankah Rosulullah SAW pernah bersabda : ”Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina”. Sama sekali tidak ada halangan bagi kita untuk mencari ilmu dan teknologi sampai ke negeri Cina, yang mayoritas bangsanya beragama non-Islam.
5. Harus selektif dalam mempelajari dan mengambil ilmu behaviour atau manajemen dari orang kafir. Ilmu-ilmu behaviour perlu dicermati dengan seksama sebelum diadopsi, karena tidak terlepas dari nilai-nilai yang dianut oleh penulisnya. Tidak pula berarti semua yang datang dari Barat harus secara apriori ditolak, arena banyak ilmu Barat merupakan curian dari khasanah keilmuan Islam. Proses pencurian ilmu-ilmu behaviour Islam oleh Barat ini terjadi pada masa *Dark ages* (abad kegelapan) di Eropa, yang sebetulnya adalah Abad Kegemilangan di dunia Islam. Untuk ilmu-ilmu bahaviour ini kiranya kita dapat mengambil prinsip dari hadits Rosulullah SAW, di mana di antara para sahabat ada yang bertanya kepada Rosulullah : ”Ya Rosulullah, bagaimanakah sikap kami kepada Taurat dan Injil?”. Rosulullah menjawab : ”Jangan kamu terima semuanya dan jangan kamu tolak semuanya”. Jelaslah, dalam mengadopsi ilmu-ilmu behaviour dari Barat harus selalu merujuk pada nilai-nilai Islam.

Dari uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka secara kelembagaan langkah-langkah yang harus diambil oleh Bank Muamalat di antaranya adalah sebagai berikut :

- Merumuskan strategi pengembangan dalam jangka panjang, termasuk strukturisasi atau reengineering, agar kondisi bank selalu sehat. Langkah ini perlu diambil agar bank kita menjadi proaktif dari pada reaktif terhadap perubahan.
- Harus selalu siap mental dan materi serta perangkat hukumnya. Perangkat hukum dalam bidang perbankan di Indonesia masih kurang mendukung dan kurang Islami, karena itu kita harus terlebih dahulu mencari cara penyelesaiannya dalam menghadapi segala masalah, atau dengan kata lain harus bisa mengambil tindakan yang proaktif.
- Menerapkan disiplin dan etos kerja yang tinggi, efektif dan efisien. Tingkat kedisiplinan dalam era globalisasi tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena para pekerja luar (mancanegara) akan masuk ke Indonesia dengan berbagai kualifikasinya yang siap menggantikan posisi kita.
- Berusaha menghasilkan produk-produk yang tidak kalah dengan produk-produk mancanegara, memproduksi dan mendistribusikannya tanpa mengandung biaya ekonomi tinggi, karena saat ini produk-produk perbankan di Indonesia sudah berkembang cepat. Sudah saatnya juga Bank Muamalat Indonesia menyiapkan produk-produk *derivative*, memiliki kadar resiko tinggi, namun tetap *high return*. Bila perlu membuat produk unggulan yang membuat bank-bank lain tidak bisa membuat produk tiruannya.
- Harus menyiapkan sumber daya insani yang berkualitas tinggi (meningkatkan kepehaman dalam bidang perbankan). Memanfaatkan teknologi canggih atau meningkatkan kemampuan, dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan tetap didukung.
- Berusaha meningkatkan kemampuan teknologi maju di bidang produksi, informasi, telekomunikasi dan sebagainya.

Insha Allah dengan melalui langkah-langkah tersebut di atas, Bank Muamalat dapat memiliki kekuatan dalam rangka menyiarkan system perbankan yang berlandaskan syari'ah Islam kepada masyarakat luas, dan dapat meningkatkan

kemajuan-kemajuan yang berarti, baik bagi bangsa pada umumnya dan bagi masyarakat Islam pada khususnya.

Kiranya perlu dicatat di sini, bahwa asset Bank Muamalat di seluruh Indonesia sudah mencapai lebih dari 5 triliun, adapun laba yang diraih lebih dari 40 miliar. Sampai sekarang Bank Muamalat terus meningkatkan pelayanan dan jaringan kantor, yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 54 kantor cabang dan lebih dari 78 kantor kas yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Dengan moto, "Pertama Sesuai Syari'ah", Bank Muamalat terus menambah jaringan pelayanan perbankan, dan telah membuka layanan tabungan umat dengan menggunakan teknologi on line dan realtime atau yang disebut dengan webteller melalui kejasamanya dengan pihak PT Pos Indonesia. Untuk daerah Jawa Tengah, khususnya Semarang telah dibuka lebih dari tujuh outlet atau gerai Muamalat yang buka setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu., diantaranya di Kantor Pos Besar Johar Semarang, Kantor Pos Ungaran, Kantor Pos Kendal, Kantor Pos pekalongan, Kantor Pos Demak, Kantor Pos Mranggen, dan Kantor Pos Airlangga Semarang.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Dari uraian melalui bab-bab di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur secara lengkap dalam syari'ah Islam, baik yang menyangkut pola konsumsi, pola simpanan maupun pola investasi. Ketentuan yang mengatur pola konsumsi dalam Islam memungkinkan umat Islam mempunyai sisa-sisa dana untuk kegiatan ekonomi, demikian juga ketentuan yang mengatur pola simpanan, mengahruskan umat Islam melakukan investasi dalam perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip aqidah Islam.
- Kebangkitan Bank Muamalat merupakan sector keuangan syari'ah pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan aqidah Islam. Namun dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara

yang mayoritas penduduknya adalah non-Muslim, keberadaan Bank Muamalat di Indonesia terbilang terlambat. Apalagi apabila dibandingkan dengan negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim, seperti Sudan, Saudi Arabia, Bahrain, dan Malaysia, maka keberadaan Bank Muamalat yang berlandaskan syari'ah tersebut jauh lebih ketinggalan.

- Bank Muamalat merupakan lembaga keuangan yang menyediakan pelayanan jasa berupa pinjaman dana bagi masyarakat dengan dasar prinsip bagi hasil sesuai prinsip-prinsip syari'ah Islam secara utuh dan lengkap dalam kegiatan muamalah ekonom. Ini berarti bahwa di dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara, tetapi harus dilakukan melalui gerakan amal sholih yang telah dilanjutkan dalam Islam.
- Bank Muamalat sebagai bank syari'ah dengan system bagi hasil didirikan untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan memberikan hasil bagi pemilik dana yang menyimpan uangnya, bank selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana atau pinjaman dana. Dalam mengelola dana tersebut pihak bank mempunyai empat jenis pendapatan, yaitu : pendapatan bagi hasil, *mark up* atau *margin* keuntungan, imbalan jasa pelayanan, dan biaya administrasi, serta kemungkinan adanya sewa tempat penyimpanan harta bagi bank yang telah memenuhi syarat.
- Langkah-langkah yang diambil oleh Bank Muamalat adalah : (1) merumuskan strategi pengembangan jangka panjang, termasuk restrukturisasi dan reengineering, (2) berusaha terus dalam mencari cara penyelesaian yang bersifat proaktif dalam menghadapi masalah-masalah baru, sehingga dapat diambil tindakan preventif, (3) berusaha untuk menerapkan disiplin dan etos kerja yang tinggi, efektif dan efisien, (4) memproduksi hasil-hasil ekonomi dan mendistribusikannya tanpa mengandung biaya ekonomi yang tinggi, berusaha membuat produk unggulan yang tidak bisa ditiru oleh bank lain, (5) menyiapkan sumber daya insani yang berkualitas tinggi dan memanfaatkan teknologi canggih, (6) meningkatkan kemampuan teknologi di bidang produksi, informasi, telekomunikasi dan sebagainya.

## B. Saran-Saran

- Bank Muamalat sebagai lembaga perbankan syari'ah hendaknya dapat membekali sumber daya insani dengan ilmu pengetahuan syari'ah, yang berkualitas lahir dan bathin, sehingga benar-benar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan aqidah Islam.
- Bank Muamalat Hendaknya lebih proaktif terhadap pihak yang benar-benar membutuhkan dana, sehingga unsur ta'awun, rasa tolong menolong yang merupakan rpinsip bank syariah tidak hanya sekedar moto belaka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, 1979, *Tesis Weber dan Islam di Indonesia, dalam Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, LP3ES
- Al-'Asal, Ahmad Muhammad, 1980, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, terjemahan Abu Ahmadi, Surabaya, Bina Ilmu.
- Alwi, Syafaruddin, 1991, *Bank Tanpa Bunga Bagi Kesejahteraan Ummat (Seminar Nasional Prospek Bank Tanpa Bunga dalam Bisnis Perbankan di Indonesia)*, Yogyakarta, UII Press.
- Ishaque, Khalid M, 1980, *Private Property in Islamic Soacial Order, in Economic System of Islam*, Pakistan, National Bank of.
- Perwaatmadja, Karnen A, 1991, *Peluang dan Strategi BankTanpa Bunga Dengan sistem Bagi Hasil dalam Bisnis Perbankan di Indonesia (Seminar Nasional Prospek Bank Tanpa Bunga dalam Bisnis Perbankan di Indonesia)*, Yogyakarta, UII Press.
- Rahardjo, M. Dawam, 1989, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Mizan.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1984, *Bank Islam (Terjemahan)*, Bandung, Pustaka ITB